



BUPATI CIANJUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 79 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 79 Seri C) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Indonesia.
6. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
7. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
8. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur yang bertanggung jawab serta berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur.
10. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
11. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

13. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
14. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai Izin Tinggal Terbatas yang dikeluarkan Oleh Instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
17. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan domisili untuk menetap karena Perpindahan dari tempat yang lama ke domisili yang baru.
18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
22. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pangangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
24. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.

25. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
26. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
27. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang Tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
28. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
29. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.
30. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
31. Penduduk Non Permanen adalah Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah Kabupaten/kota tempat tinggalnya tetapi berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap.
32. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana sampai dengan wajib KTP-el.
33. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
34. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana yang selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.
35. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
36. Domisili adalah tempat tinggal tetap dan resmi penduduk yang datanya tercantum dalam database Kependudukan Instansi Pelaksana, terwujud dalam kepemilikan KK dan KTP-el.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Urusan Administrasi Kependudukan di daerah dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Kewajiban Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, meliputi:

- a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;

- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dan;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
 - (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kewenangan Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan tentang peristiwa penting kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan dan pembuktian di pengadilan;
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
 - (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b, berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
 - (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), Instansi Pelaksanamempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.
7. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Petugas Registrasi membantu kepala desa atau lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
 - (3) Tata Cara Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa yang dilaksanakan oleh petugas Registrasi diatur dengan Peraturan Bupati.
8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
 - (2) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku seumur hidup, diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
 - (3) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1), dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.
 - (4) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari 16 (enam belas) digit, terdiri atas:
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran, khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40;
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan setiap terjadinya perubahan alamat yang dialaminya.
 - (2) Apabila terjadi perubahan alamat penduduk yang diakibatkan terjadinya pemekaran wilayah atau pembangunan, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setiap penduduk yang datang ke Daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa surat keterangan pindah datang dari Daerah asal.
- (2) Setiap penduduk yang pindah dalam atau keluar Daerah, wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan surat keterangan pindah.
- (3) Berdasarkan Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud ayat (2) penduduk bersangkutan melapor kepada Instansi Pelaksana di tempat tujuan untuk mendapatkan surat keterangan pindah datang.

- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (3) paling lama 30 hari kerja sejak diterbitkan surat keterangan pindah dari Daerah asal.
 - (5) Surat Keterangan Pindah datang yang dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan dan penerbitan KK dan KTP-el bagi Penduduk yang bersangkutan.
11. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap dalam dan luar Daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
 - (2) Berdasarkan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah datang.
 - (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pindah datang ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 hari kerja sejak diterbitkannya surat keterangan pindah datang.
 - (4) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP-el, bagi Orang Asing pemegang izin tinggal tetap atau surat keterangan tempat tinggal bagi Orang Asing pemegang izin tinggal terbatas yang bersangkutan.
12. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
 - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah ke luar negeri.
13. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) WNI yang pindah datang dari luar negeri ke daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah datang.
- (3) Surat keterangan pindah datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan dasar penerbitan KK dan KTP-el.

14. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang datang dari luar negeri atau orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal terbatas yang berencana tinggal di daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan izin tinggal terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan tempat tinggal.
- (3) Masa berlaku surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal terbatas.
- (4) Surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

15. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang telah mengubah statusnya menjadi Izin tinggal tetap wajib melaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan izin tinggal tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el.

16. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

17. Diantara Pasal 25 dan 26 disisipkan 2 (dua) pasal baru, yakni Pasal 25A dan Pasal 25B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Penduduk Non Permanen yang bertempat tinggal di Daerah paling sedikit 6 (enam) bulan, wajib memberitahukan keberadaannya kepada ketua rukun tetangga setempat, dan didata dalam Database Kependudukan.
- (2) (Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didata berdasarkan KTP-el dan mencantumkan tempat tinggal luar domisilinya.

- (3) Pemilik dan/atau pengelola rumah/asrama/rumah susun wajib memberitahukan keberadaan Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada minggu pertama kepada Pemerintah Desa.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh petugas registrasi desa kepada Instansi Pelaksana secara berjenjang.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penduduk Non Permanen diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25B

- (1) Anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan wajib KTP-el harus memiliki KIA.
 - (2) KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Instansi Pelaksana.
 - (3) KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan anak berhak mendapatkan KTP-el, atau bila ada perubahan data.
 - (4) KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menertibkan Administrasi Kependudukan dan insentif anak.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan KIA dan insentif anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.
18. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan, yang meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Tim Pendataan yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

18. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Biodata penduduk, KK, surat keterangan pindah penduduk keluar daerah, surat keterangan pindah datang penduduk kedalam daerah, surat keterangan pindah penduduk orang asing, surat keterangan pindah ke luar negeri, surat keterangan datang dari luar negeri, surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing tinggal terbatas, surat keterangan kelahiran untuk orang asing, surat keterangan lahir mati untuk orang asing, surat keterangan kematian untuk orang asing, surat keterangan pembatalan perkawinan, surat keterangan pembatalan perceraian, surat keterangan pengganti tanda identitas, ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Surat keterangan pindah penduduk dan surat keterangan pindah datang penduduk antarkecamatan dalam daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Surat keterangan pindah penduduk dalam satu desa/kelurahan, surat keterangan pindah datang penduduk antar desa/kelurahan, surat keterangan kelahiran untuk WNI, surat keterangan kematian untuk WNI, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa/kelurahan atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Tata cara pencatatan dan penerbitan dokumen kependudukan, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

19. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahirannya.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

20. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Instansi Pelaksana.

21. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi dengan keterangan dokter dan berita acara pemeriksaan dari kepolisian.
- (2) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

22. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Laporan kelahiran bagi penduduk yang terjadi di luar negeri, di kapal laut atau pesawat terbang yang berada di luar wilayah Indonesia wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penduduk yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

23. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Setiap peristiwa lahir mati penduduk, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak peristiwa lahir mati.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Instansi Pelaksana menerbitkan surat keterangan lahir mati.

24. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Setiap penduduk yang melaksanakan perkawinan, wajib melaporkannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Instansi Pelaksana mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.
- (4) Data hasil pencatatan atas peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan

24. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Dalam hal dokumen perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Instansi Pelaksana setelah adanya penetapan pengadilan.

25. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Penduduk yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, wajib melaporkan peristiwa perkawinannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Indonesia.

26. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Setiap peristiwa pembatalan perkawinan yang terjadi, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perkawinannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

27. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Setiap peristiwa perceraian yang dialami penduduk, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Instansi Pelaksana mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.
- (3) Pelaporan peristiwa perceraian bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.
- (4) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3), atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Instansi Pelaksana untuk direkam kedalam *data base* kependudukan.

28. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Setiap penduduk yang melaksanakan peristiwa perceraian di luar negeri, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Indonesia.

29. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Setiap peristiwa pembatalan perceraian yang dialami penduduk, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perceraian dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

30. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di Domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

31. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Setiap peristiwa kematian penduduk yang terjadi di luar negeri dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan surat keterangan pernyataan kematian dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

32. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Setiap peristiwa pengangkatan anak (adopsi) oleh penduduk dicatat oleh Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya salinan penetapan dari pengadilan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

33. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pengangkatan anak (adopsi) orang asing yang dilakukan oleh penduduk di luar negeri harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Indonesia.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Instansi Pelaksana mengukuhkan surat keterangan pengangkatan anak (adopsi).

34. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

35. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

36. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Setiap peristiwa perubahan nama yang dialami oleh penduduk, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

37. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Setiap peristiwa perubahan status kewarganegaraan dari orang asing menjadi WNI yang dialami oleh penduduk, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji dari pejabat yang berwenang.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

38. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Setiap peristiwa perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi orang asing yang dialami oleh penduduk, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

38. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Setiap peristiwa penting lainnya yang dialami penduduk, wajib dicatat oleh Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

40. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri terhadap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati
41. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
- a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;

- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

42. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom:
 - a. Nomor KK;
 - b. nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga;
 - c. NIK;
 - d. jenis kelamin
 - e. alamat;
 - f. tempat lahir
 - g. tanggal lahir
 - h. agama
 - i. pendidikan
 - j. pekerjaan
 - k. status perkawinan
 - l. status hubungan dalam keluarga
 - m. kewarganegaraan;
 - n. dokumen imigrasi;
 - o. nama orang tua;
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h, bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau bagi Penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan salah satu dasar penerbitan KTP-el.

43. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Penduduk hanya dapat di daftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

44. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
 - (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
 - (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
 - (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
 - (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
 - (6) KTP-el dapat dicabut dan atau dibatalkan dalam hal:
 - a. memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau persyaratan palsu pada saat mengajukan permohonan/pengurusan KTP-el;
 - b. berdasarkan perintah/putusan pengadilan.
45. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik.
- (5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.

- (7) KTP-el untuk:
- a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (9) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
46. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
- a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian,
 - e. pengakuan anak.dan
 - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. Jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tandatangan Pejabat yang berwenang;
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

47. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Instansi Pelaksana wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut :
- a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. surat keterangan pindah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - c. surat keterangan pindah datang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - d. surat keterangan pindah ke luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - e. surat keterangan datang dari luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;

- f. surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - g. surat keterangan kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - h. surat keterangan lahir mati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - i. surat keterangan kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - j. surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - k. surat keterangan pembatalan perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (2) Instansi Pelaksana wajib mencatat pada register akta pencatatan sipil dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh persyaratannya terpenuhi.

48. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Pembetulan KTP yang dialami penduduk hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana dengan atau tanpa permohonan dari yang bersangkutan.

49. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil yang dialami penduduk hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana dengan atau tanpa permohonan dari yang bersangkutan.

50. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Pembatalan akta pencatatan sipil yang dialami oleh penduduk dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan.

51. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Dalam hal terdapat perbedaan wilayah hukum antara Instansi Pelaksana dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, pemohon harus membawa salinan putusan pengadilan kepada Instansi Pelaksana.

52. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.

53. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Dalam hal terjadi keadaan yang luar biasa, sehingga daerah atau sebagian daerah dinyatakan dalam keadaan bahaya, Instansi Pelaksana wajib membuat surat keterangan tentang peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan dasar penerbitan dokumen kependudukan.
- (3) Dalam hal keadaan dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana wajib memberikan pelayanan kepada penduduk untuk melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

54. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan surat keterangan pengganti tanda identitas dan surat keterangan pengganti identitas dan surat keterangan pencatatan sipil berdasarkan basil pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Surat keterangan pengganti tanda identitas atau surat keterangan pencatatan sipil digunakan sebagai tanda bukti dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.

55. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
 - (2) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pembangunan SIAK.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai SIAK dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
56. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK digunakan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
 - (2) Setiap penggunaan data penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1), harus mendapatkan izin dari Instansi Pelaksana.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara izin sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
57. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:

- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. sidik jari;
- c. iris mata;
- d. tanda tangan dan;
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

58. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 75 harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

59. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Bupati sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas Instansi Pelaksana.
- (2) Petugas Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan dan pemberian hak akses data Kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati.

60. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Instansi Pelaksana melakukan Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

61. Diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 81A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81A

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

61. Ketentuan Pasal 82 dihapus.

62. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Lurah/Kepala Desa menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat.
- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Lurah/Kepala Desa dan membuat rekapitulasi laporan untuk disampaikan kepada Bupati melalui Instansi Pelaksana.
- (3) Instansi Pelaksana menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para Camat dan membuat rekapitulasi laporan untuk disampaikan kepada Gubernur.

63. Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 2 (dua) bab baru yakni, BAB XII A dan Bab XII yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XII A

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL
PADA INSTANSI PELAKSANA

Pasal 83A

- (1) Pejabat struktural pada Instansi Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati melalui Gubernur.
- (2) Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIIB
PENDANAAN
Pasal 83B

Pendanaan Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Administrasi Kependudukan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

64. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), berada di bawah koordinasi Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

63. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan, dalam hal :
 - a. penduduk luar daerah yang lebih dari 1 (satu) tahun sudah pindah di daerah;
 - b. pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);

- c. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
 - d. pindah datang bagi orang asing yang berencana tinggal di daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 (1);
 - e. perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
 - f. pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
 - g. perubahan susunan keluarga dalam KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2);
 - h. pembuatan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan terhadap penduduk WNI sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan penduduk WNA sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Denda administratif sebagaimana ayat (2) dikecualikan untuk WNI warga miskin yang telah mendapat pengesahan pemerintah dan warga yang mendapat fasilitas pelayanan terpadu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif akan diatur kemudian oleh Bupati.
64. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :
- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), atau Pasal 31, Pasal 32;
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), atau pasal 36;
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Pasal 39;
 - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);
 - f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
 - g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1);
 - h. pengangkatan anak orang asing yang dilakukan penduduk di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1);
 - i. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);
 - j. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1);
 - k. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1);
 - l. perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan terhadap penduduk WNI sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Penduduk WNA sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk penduduk WNI warga miskin yang telah mendapat pengesahan Pemerintah dan warga yang mendapat fasilitas pelayanan terpadu.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif diatur lebih lanjut oleh Bupati.
65. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Setiap pejabat dan/atau petugas pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan kepegawaian.
 - (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana ayat (1) dilaksanakan melalui proses pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan atas pengaduan pemohon.
67. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pemerintah Daerah wajib memberikan NIK kepada setiap Penduduk;
 - b. semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan dari Menteri;
 - c. KTP-el bagi WNI yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan berlaku seumur hidup adapun untuk orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan Izin Tinggal Tetap;
 - d. keterangan mengenai alamat, nama, dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dihapus setelah *database* kependudukan nasional terwujud.
67. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua singkatan "KTP" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai "KTP-el";
- b. semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili";

- c. semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2015
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,



OTING ZAENAL MUTAQIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2015 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA
BARAT : (309/2015)